

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1.1 Zakat fitrah yang terkumpul di Mesjid Darussalam Jorong Ulu Pisau Hilang dijumlahkan dan dibagi rata sebanyak *mustahik*. Setiap bagian didistribusikan kepada *mustahik* di Mesjid Darussalam.
- 1.2 Tinjauan hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah yang diberikan kepada orang mampu atau kaya yang dilakukan oleh amil di Mesjid Darussalam Jorong Ulu Pisau Hilang adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat orang menerima zakat fitrah.

2. Saran

- 2.1 Kepada amil, perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai data *mustahik* agar pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sehingga maksud dan tujuan zakat fitrah tercapai.
- 2.2 Kepada pembaca, yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Mesjid Darussalam Jorong Ulu Pisau Hilang, masih bisa dilanjutkan dengan menfokuskan kepada bagaimana amil menetapkan *fi sabilillah* sebagai *mustahik* zakat fitrah.